

**PENGARUH FUNDING DAN FINANCING TERHADAP PROFIT FALAH
(STUDI (KASUS BANK MUAMALAT CABANG MEDAN
PERIODE 2014-2018)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

**PALASARI TANJUNG
NIM. 53153031**

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“PENGARUH FUNDING DAN FINANCING TERHADAP PROFIT FALAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT CABANG MEDAN PERIODE 2014-2018).”** An. Palasari Tanjung, NIM 53153031 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 23 Januari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 18 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Perbankan Syariah UIN SU

Ketua



Zuhriat M. Nawawi, MA
NIDN. 2018087601

Sekretaris



Tuti Aggraini, MA
NIDN. 20310577

Anggota



1. Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIDN. 2001077903



2. Annio Indah Lestari Nasution, MM
NIP. 197403092011012003



3. Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602



4. Rahmi Syahriza, S. Thl, MA
NIDN. 2003018501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Palasari Tanjung (2019), NIM : 53153031 Dengan Judul : Pengaruh *Funding* dan *Financing* Terhadap *Profit Falah* (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang medan Balai Kota). Dibawah bimbingan Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA sebagai pembimbing Skripsi 1 dan Ibu Annoi Indah Lestari Nasution, MM sebagai pembimbing Skripsi II.

Profit merupakan laba bersih yang diperoleh dari pendapatan bruto yang dikurangi dari biaya-biaya operasional, seperti sewa. Gaji, penyusutan, biaya penerangan listrik dan seterusnya akan menghasilkan laba/rugi tahun berjalan atau Laba sebelum pajak kemudian laba/rugi tahun berjalan. Pendapatan yang dikurangi dari pajak kemudian dipotong zakat penghasilan 2,5% dikenal dengan Profit Falah. dalam penelitian ini Apakah aktivitas *Funding* (*deposito mudharabah*) berpengaruh terhadap *Profit falah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Funding* dan *Financing* terhadap *Profit Falah*. Metode penelitian yang menggunakan adalah metode pendekatan kuantitatif. Dan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 60 sampel. Kemudian di analisis dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, Hasil penelitian bahwa aktivitas *Funding* (*deposito mudharabah*) berpengaruh terhadap profit falah di PT. Bank Muamalat Cabang Medan. Secara simultan statistik dengan uji F diketahui bahwa F hitung adalah 35.903 dan F tabel (1.67203) Uji Hipotesis, Uji t, Uji f dan koefisien Determinasi. Hasil Uji t menunjukkan bahwa *Funding* (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap profit falah (Y) pada Bank Muamalat dengan menunjukkan nilai t hitung (7.857) > t tabel (1.67203). *Financing* (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Profit Falah (Y) pada Bank Muamalat dengan menunjukkan nilai t hitung (3.608) > t tabel (1.67203). serta terdapat pengaruh *Funding* dan *Financing* terhadap Profit Falah pada Bank Muamalat Medan dengan fhitung sebesar (35.903) > ftabel (3.16) dan nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05) Nilai Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,747 atau 43,2%.

Kata Kunci : *Funding dan Financing , Profit Falah*

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil' alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan dan rahmat dan kasih sayang yang tidak bisa diuraikan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Funding* dan *Financing* Terhadap *Profit Falah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan)**”.

Shalawat berangkaian salam kita hadirkan kepada junjungan alam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah dan memberikan begitu banyak petunjuk dan pelajaran kepada kita yang mana syafaatnya akan sangat kita nantikan di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian akhir perkuliahan dan untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Segala upaya yang telah dilakukan tentu tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesaikan skripsi ini, terutama disampaikan kepada:

1. Teristimewa kepada orang tua penulis (Ayahanda H. Bahar Tanjung dan Ibunda Hj. Mandorilam Siregar) yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.
2. Abang dan kakak- kakak tercinta Kamsinel Tanjung, Heri Syahbani Tanjung, Edi Syaputra Tanjung, Desi Yuspita Siregar, Fitriani Tanjung, Mahdiani Tanjung, Surlanti Tanjung, Juriati Tanjung terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Yafiz, M.Ag, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Ibu Dr. Hj. Nurlaila Harahap, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
7. Bapak Zuhrial M. Nawawi, M.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
8. Ibunda Tuti Anggraini, M.A selaku sekretaris jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara
9. Ibunda Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Ibunda Annio Indah Lestari, MM selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Terimah Kasih Kepada Abang Kamsinel Tanjung Tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam mengerjakan skripsi saya sampai selesai
12. Terima Kasih Kepada Kakak tercinta Desi Yuspita Siregar yang selalu memberikan suport dalam mengerjakan skripsi saya sampai selesai
13. Seluruh Staf dan dosen Fakultas Ekonomi Islam.
14. Terima Kasih Seluruh keluarga besar Perbankan syariah Stambuk 2016. Terima kasih untuk dukungan dan kebersamaan yang kita lalui.
15. Terima Kasih Teman –Teman seperjuangan Enripa Harahap, Faujia Nurhasanah Siregar, Evi Febriani Rambe, Fadhila Adani, Ade Irma, Nadra Aulia siregar, Husnul Khoiriah, Jamila Nasution, Widiya Ningsi, Heni Fitriah, Halimatus Saddia, Elpa Soraya, Dendi Hermansyah, Siti Asmidar Siregar.
16. Dan semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan akan dibalas Allah dengan lebih baik. Dan amal yang telah kalian lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Akhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca umumnya.

Medan, 14 November 2019
Yang membuat pernyataan

Palasari Tanjung
NIM. 53153031

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan	7
a. Tujuan Penelitian	7
b. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	8
A. Funding	8
1. Pengertian Funding	8
2. Tujuan Bank Menghimpun Dana	10
3. Manfaat Menghimpun Dana	11
4. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	11
B. Financing.....	20
a. Pengertian Financing.....	20
b. Prinsip Jual Beli	20
c. Prinsip Sewa.....	22
d. Prinsip Bagi Hasil	27
C. Profit Falah.....	29
a. Pengertian Profit	29
b. Profit Falah.....	31
c. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Profit.....	32
d. Jenis-Jenis Laba	32

e. Laporan Laba Rugi.....	34
f. Bank Syariah	35
D. Kajian Terdahulu.....	36
E. Kerangka Teoristis	41
F. Hipotesis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Populasi dan Sampel	45
E. Defenisi Operasional.....	45
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	46
G. Analisa Data	47
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	51
1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Medan Cabang Medan	51
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	53
3. Logo Bank Muamalat.....	53
4. Ruang Lingkup Bidang Usaha	54
5. Struktur Organisasi	59
B. Analisis Data Penelitian	60
1. Analisis Deskriptik.....	60
2. Analisis Data	60
C. Uji Asumsi Klasik.....	64
1. Normalitas	64
2. Multikolinieritas	65
3. Uji Heteroskedastisitas.....	67
4. Uji Autokorelasi	68
D. Regresi Linier Berganda	68
E. Uji Hipotesis	70
1. Uji T	71

2. Uji F	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pembiayaan Funding tahun 2014 s/d 2018 (Dalam Rupiah) ...	61
Tabel 2 Jumlah Pembiayaan Financing Tahun 2014 s/d 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)	62
Tabel 3 Jumlah Profit Falah (EAT) Tahun 2014 s/d2018Dalam(Rupiah)	63
Tabel 4 Uji Normalitas	65
Tabel 5 Uji Multikolinieritas	66
Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel 7 Uji Autokorelasi	68
Tabel 8 Uji Analisis Regresi Berganda	69
Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi	71
Tabel 10 Uji T.....	71
Tabel 11 Uji F.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 2. Logo Bank Muamalat.....	54
Gamabr 3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Cabang Medan	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Titik Presentase

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pengembangan perbankan syariah yang dilakukan antara bank indonesia, otoritas jasa keuangan (OJK) dan pelaku industri yang tergabung dalam *IB Campaign* baik untuk funding maupun financing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah sesuai percepatan proses penyelesaian pembiayaan namun tetap menjaga kualitas analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian upaya pengembangan, perbankan syariah dalam mempercepat proses perijinan pendirian bank, pembukaan jaringan kantor serta persetujuan produk-produk perbankan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh industri perbankan syariah.¹

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank melandaskan kegiatan usaha pada kepercayaan masyarakat, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Maka bank disebut juga sebagai *agen of trust*. Lebih lanjut bank berfungsi sebagai *agen of development* dan *agen of service* yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi bagi kelancaran kegiatan perekonomian disektor ril. Meningkatnya jaringan dan pertumbuhan aset pada bank umum syariah (BUS), maka pihak bank syariah perlu menyesuaikan dengan peningkatan kinerja agar tercipta perbankan syariah yang sehat dan efisien. Dari setiap penyaluran dan penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah bertujuan untuk memperoleh profit. Profit yang diperoleh bank syariah akan dikurangi dengan zakat dan beban pajak yang bertujuan untuk mencapai profit falah yang berarti kemakmuran di dunia dan diakhirat.²

Profit yang diperoleh dari pendapatan bruto yang dikurangi dari biaya-biaya operasional yang akan menghasilkan laba/ rugi pertahun. Pendapatan yang belum

¹Rivai Veithzal dan Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 65

²Ibrahim Sany, *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Laba* (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013) Skripsi (Semarang: Univ. Diponegoro, 2014), h. 6

dikurangi dari pajak kemudian dipotong zakat penghasilan 2.5% kemudian dikurangi pajak atau dikenal dengan profit falah, sesuai dengan pasal 14 ayat 3 UU No. 38/ 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga resmi yang telah dibayarkan dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak.³

Semakin besarnya profit yang didapatkan akan menjadikan bank syariah dapat menjaga keberlangsungan untuk mencapai profit falah, yaitu meningkatkan kemakmuran sosial di dunia maupun kebahagiaan diakhirat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini profit falah digunakan sebagai ukuran kinerja bank baik dalam kemakmuran dibidang sosial maupun kebahagiaan diakhirat.⁴

Prinsip bagi hasil terdiri dari mudharabah, musyarakah, muzara'ah yang merupakan indikator pembiayaan melalui pengelolaan usaha bersama dijadikan variabel yang mempengaruhi profit falah karena berkaitan dengan adanya teori yang menyatakan pemberian pembiayaan bagi hasil kepada nasabah, maka perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan dari bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh perbankan syariah diharapkan meningkatkan laba perusahaan. Namun bank syariah harus mengeluarkan zakat setiap tahunnya akan mengurangi laba. Laba yang telah dikurangi zakat akan meningkatkan falah.⁵

Prinsip jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, istishna, merupakan indikator pembiayaan berdasarkan selisi harga dijadikan variabel yang mempengaruhi profit falah yang didasarkan hubungannya dengan tingkat pendapatan yang diperoleh bank melalui prinsip jual beli. Dengan adanya pendapatan melalui prinsip jual beli akan meningkatkan laba perbankan syariah.⁶ Laba bersih yang diperoleh dari pendapatan prinsip jual beli kemudian dikurangi

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Yang Diresmikan Pada Tanggal 23 September 1999

⁴Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001) h. 86

⁵Indra Jaya Lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, Disampaikan Pada Pelatihan Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ- Ekonomi Islam, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta: 2001, h.18

⁶Rivai Veithzal dan Andria Pratama, *Islamic Financil Management: Teori Konsep dan Aflikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis dan mahasiswa*, h. 202

zakat dan beban pajak, maka pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dapat meningkatkan falah.

Sewa dijadikan variabel yang mempengaruhi profit falah didasarkan harga kontak sewa yang berhubungan dengan keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa. Keuntungan yang diperoleh bank syariah berupa pendapatan sewa ijarah yang nantinya dapat meningkatkan laba bank syariah. Laba tersebut telah dikurangi dengan zakat dan pajak, yang nantinya dengan prinsip sewa dengan meningkatkan falah.

Prinsip mudharabah dijadikan variabel yang mempengaruhi profit falah karena berkaitan dengan adanya teori yang menyatakan sumber dana dari pihak ketiga dan bentuk tabungan, giro, atau simpanan deposito mudharabah, apabila dana telah terkumpul akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva dari penyaluran prinsip mudharabah akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik modal. Simpanan dalam bentuk mudharabah berpengaruh terhadap tingkat laba yang dihasilkan bank. Semakin banyak simpanan dalam bentuk mudharabah maka akan meningkat laba. Laba tersebut telah dikurangi zakat yang nantinya simpanan dalam bentuk mudharabah dapat meningkatkan falah.

Kinerja bank syariah yang baik akan meningkatkan profitabilitas atau laba yang diperoleh bank syariah. Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui berbagai variabel yang diambil dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdapat sejumlah indikator keuangan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja bank syariah. Berikut penulis menyajikan perkembangan indikator dari laporan keuangan laba rugi PT. Bank Muamalat Cabang Medan periode 2014-2018.

Tabel
Laba, Bagi Hasil, Jual beli, Sewa, Wadiah, Mudharabah
Periode 2014- 2018

Rasio	2014	2015	2016	2017	2018
Laba (EAT)	769	1.406	1.442	1.870	4.223
Bagi hasil	4.223	24.322	29.190	34.421	46.843
Jual beli	27.742	38.899	57.691	70.554	102.783
Sewa	31.542	3.343	4.832	6.456	102.783
Wadiah					
• Giro	7.303	9.068	13.008	14.291	16.920
• Tabungan	2.699	3.348	4.494	7.307	9.605
Mudharabah					
• Deposito	30.599	45.078	72.905	74.340	99.847
• Tabungan	15.947	20.580	28.209	32.559	41.555

Sumber : Bank Muamalat Indonesia

Profit falah adalah laba pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan yang dikurangi dengan zakat atau profit falah dalam perkembangannya, selama periode tahun 2014-2018 PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan mengalami fluktuasi. Pada periode 2014-2018 profit falah mengalami peningkatan dari Rp. 769 juta dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai Rp 1.442 juta. Sedangkan pada periode tahun 2015-2016 profit falah mengalami penurunan sebesar 46 juta rupiah dari Rp. 1.406 juta menjadi Rp. 1.361 juta. Pada periode tahun 2016 november s/d 2017 profit falah mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 1.870.

Pada periode 2014-2018 bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 4.223 juta rupiah, sedangkan falah laba mengalami penurunan sebesar 46 juta rupiah. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi ketidak konsistenan hubungan antara bagi hasil dengan falah laba. Dimana pada tahun 2014- 2018 bagi hasil mengalami peningkatan, dan falah laba mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba pada Perbankan Syariah. Terdapat lima variabel yang mempengaruhi laba pada Bank Syariah, apabila ditinjau dari *research gap* yang ada. Kelima variabel tersebut diantaranya pembiayaan bagi hasil, jual beli, sewa, penghimpunan *mudharabah*.⁷ Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui (*Return On Assets (profit falah)*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasil seharusnya diharapkan dapat meningkatkan laba, ini mengidentifikasi bahwa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah. Sedangkan menurut Whedy Prasetyo dan Ibrahim Sany,⁸ pembiayaan bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap laba, yang memberikan penjelasan bahwa semakin besar pembiayaan hasil, semakin besar pula laba yang diperoleh.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi profit falah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan selama 2014-2018. Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain, pembiayaan *mudharabah*, dan akad *ijarah*. Profitabilitas diukur dengan profit falah untuk mengetahui secara parsial pembiayaan perbankan syariah dalam mencapai falah. Berdasarkan pengembangan prinsip penyaluran dan penghimpunan dana pada bank syariah, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi lebih dalam penganalisaan kinerja perbankan syariah dalam melakukan transaksi dalam penghimpunan dana secara khusus, yang ditentukan dalam variabel independen yaitu prinsip bagi hasil, prinsip sewa. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH FUNDING DAN FINANCING TERHADAP PROFIT FALAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT CABANG MEDAN PERIODE 2014-2018)”**

⁷Ibrahim Sany, *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013)*, h. 6

⁸*Ibid*, h. 97

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut: bahwa bank sebagai lembaga perantara keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dengan prinsip deposito mudharabah. bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip akad ijarah (sewa). Penelitian ini meneliti hubungan pada prinsip pembiayaan bagi hasil, sewa, penghimpunan prinsip mudharabah terhadap profit falah Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

C. Batasan Masalah

Penghimpunan dana (*funding*) di bank syariah banyak memilih variasi, diantaranya adalah investasi dalam bentuk tabungan dan giro dengan prinsip Deposito mudharabah. dengan prinsip mudharabah serta pembiayaan (*financing*) agar penelitian ini lebih terarah, perlunya batasan masalah pada penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini menggunakan profit falah pada pengukuran bank pendapatan pembiayaan dilihat dari laporan keuangan bulanan pada periode 2014-2018 di PT. Bank Muamalat Cabang Medan Kota.

D. Rumusan Masalah

Melihat pengembangan penyaluran dan penghimpunan dana, sangatlah penting untuk mencermati permasalahan yang ada tentang pengaruh terhadap profit falah. Sehingga muncul lah permasalahan mengenai:

1. Apakah aktivitas *funding* (deposito mudharabah) berpengaruh terhadap profit falah di PT. Bank Muamalat Cabang Medan?
2. Apakah aktivitas *financing* (akad ijarah) berpengaruh terhadap profit falah di PT. Bank Muamalat Cabang Medan?

3. Apakah aktivitas funding (deposito mudharabah) dan financing (akad ijarah) berpengaruh terhadap profit falah di PT. Bank Muamalat Cabang Medan?

E. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk:

- a. Menganalisis pengaruh aktivitas funding (mudharabah deposito,) terhadap profit falah di PT. Bank Muamalat Cabang Medan?
- b. Menganalisis pengaruh aktivitas financing (akad ijarah) terhadap profit falah di PT. Bank Muamalat Cabang Medan?
- c. Menganalisis pengaruh funding (deposito mudharabah) dan financing (akad ijarah) terhadap profit falah di PT. Bank Muamalat Cabang Medan?

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Praktis

Dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan, khususnya bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan daya saing dalam melakukan penyaluran dan penghimpunan dana yang nantinya meningkatkan besarnya laba yang berguna bagi perbankan dan bisa memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat sosial.

b. Bagi Akademis

Dapat dijadikan referensi serta wacana tentang penyaluran dan penghimpunan dana perbankan dengan prinsip syariah.

c. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan dan masukan untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Bank syariah intermediasi dari masyarakat dan bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat. Kemudian dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk melakukan usaha atau yang lainnya. Kegiatan menghimpun dana disebut juga dengan istilah *funding*, dan penyaluran dana disebut dengan istilah *financing* /*lending*. Bank dikatakan berhasil dalam menghimpun dan menyalurkan dana ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank sebagai financial intermediary berjalan sesuai harapan.⁹

Peran bank syariah sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari nasabahnya dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil), *ijarah*, atau *sewa*. Dalam bentuk simpanan yang meliputi:

a) Investasi *mudharabah*

Jenis investasi yang dikenal dalam lembaga keuangan syariah yaitu: pertama, *mudharabah muthlaqah* dimana *shahibul maal* tidak memberikan batasan atas dana yang dia investasikan, sedangkan *mudharib* diberi wewenang yang luas dalam pengelolaan dana yang di investasikan oleh *shahibul maal* sesuai dengan syariah. Kedua, *mudharabah muqoyyadah* dimana *shahibul maal* memberi batasan pada *mudharib* dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*, sesuai yang dikehendaki *shahibul maal* dan tidak melanggar syariah.¹⁰

Salah satu tantangan dan rintangan yang dihadapi bisnis syariah islam adalah investasi. Konsep dari investasi tersebut belum mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Prinsip yang harus dilakukan dalam investasi syariah islam adalah tanpa paksaan, adil, dan melakukan transaksi pada kegiatan produk dan jasa dan tidak mengalahi aturan dalam islam, termasuk

⁹ Suad Husnah, *Dasar- Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 5

¹⁰ Nur ilmi, Deposito Syariah, <http://Ahlak-Tasawwuf.Blogspot.Com.id/2013/Deposito-Syariah.html> (14 Maret 2018)

manipulasi dan spekulasi. Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah islam, di karenakan setiap harta ada zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim menginvestasi hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak termakan zakat, melainkan keuntungannya saja.

Prinsip yang sesuai pada investasi iyalah akad yang menggunakan prinsip mudharabah (trust financing trust invesment). Mudharabah merupakan skema investasi yang pengelolaan modalnya berasal penuh dari investor yang diberikan kepada pengelolaan usaha. Dalam hal ini, investor memberikan sejumlah modal usaha kepada pengelola usaha dengan adanya perjanjian dan pembagian keuntungan. mudharabah sebagai suatu kerja sama usaha antara dua orang, dimana pihak pertama (shahibul maal) meyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (mudharib). Mudharib yang bertindak sebagai pengelola harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil shahibul maal harus mengelola modal secara operasional untuk mendapatkan laba yang optimal.

Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dibagi atas dua skema yaitu skema muqoyyadah. Prinsip *mudharabah mutalaqoh*, menjelaskan bahwa kedudukan bank syariah adalah sebagai mudharib pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah shahibul maal (pemilik dana) prinsip *mudharabah muqoyyadah*, kedudukan bank bertindak sebagai agen saja, karena shahibul maal adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqoyyadah* , sedangkan mudharib adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqoyyadah. Prinsip mudharabah mutalaqoh dan *mudharabah muqoyyadah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Melalui peraturan fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dapat diambil beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

1. Nasabah merupakan shahibul maal atau pemilik dana, dan bank meupakan mudharib atau pengelola dana, berbagai macam usaha dapat

dilakukan bank yang tidak menentang prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain.

2. Modal dinyatakan dalam bentuk tunai dengan jumlahnya dan bukan piutang.
3. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
4. Biaya operasional dapat ditutup oleh mudharib dengan menggunakan keuntungan yang menjadi biaya.

2. Tujuan Bank Menghimpun Dana

Adapun maksud tujuan bank menghimpun dana adalah sebagai berikut:¹¹

A. Sebagai dana operasional bank

Dana yang dihimpun dari masyarakat dari jumlah yang sekecil- kecilnya sampai jumlah yang besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan pinjaman dalam pembiayaan/ kredit dengan memberikan pembiayaan/ atau kredit kepada masyarakat. Maka bank akan memperoleh pendapatan dari para peminjam/ nasabah.

B. Sebagai alat/ cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter

Menarik uang dari masyarakat, khususnya uang kartal berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu pemerintah dalam mengendalikan inflasi yang dikenal politik uang ketat (*tigh money policy*) dan menambah uang keperedaran (*open door policy*).

C. Menghimpun dana melalui perbankan berarti menghimpun dana yang menganggur untuk dijadikan dana produktif dengan cara disalurkannya kembali kepada masyarakat untuk dibiayai usaha- usaha produktif atau menghasilkan.

3. Manfaat Menghimpun Dana

Adapun manfaat dari menghimpun dana adalah sebagai berikut:

1) Bagi Bank

¹¹ Eddie Rinaldi, *Membaca Neraca Bank*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing), h. 11

Bank dengan keberhasilannya menghimpun dana dari masyarakat, berarti memiliki/ menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/ pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman/ pembiayaan tersebut bank memperoleh pendapatan bunga bagi hasil keuntungan.

2) Bagi Nasabah

Uang yang disimpan bank akan menjadi produktif setelah diolah dan diinvestasikan oleh bank. Kemudian nasabah akan mendapatkan bagi hasil keuntungan.

3) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka pengendalian inflasi. Disamping itu, dengan semakin majunya dunia usaha perbankan berarti menambah sumber pendapatan negara dalam bentuk pajak disamping terciptanya lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran.¹²

4. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

a. Giro

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang benar secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Giro merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah. Umumnya produk giro dalam lembaga keuangan syariah menggunakan akad wadiah.

Giro menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahanbukuan. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan

¹² Ibid, h. 10

dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. bank syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan dana tersebut.¹³

Menurut Kasmir Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau sarana pembayaran lainnya. Setiap saat artinya simpanan tersebut dapat diambil berkali-kali dalam sehari tanpa batas selama dananya masih ada dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bank yang bersangkutan.

Untuk menarik dana yang ada direkening giro menggunakan sarana penarikan seperti:

1. Cek (Cheque),
2. Bilyet Giro (BG)
3. sarana pembayaran lainnya.¹⁴

Menurut Ascarya Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk didalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu hal. Rekening giro dapat dibuka dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Pemberian bonus kepada nasabah tergantung tergantung pada kebijakan masing-masing bank namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.¹⁵

Dalam buku Adiwarmar Karim giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jasa pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah *yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atas pemanfaatan uang atau barang yang di titipkan. Hal ini berarti wadiah *yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian pemilik

¹³ Agus D.W. Martowardojo, dan Perry Warjiyo, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (PT. Raja Grafindo Persada Depok), h. 83-84

¹⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Prenadamedia Group 2010), h. 217

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 113

dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.¹⁶

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah sebagai berikut:

1. Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus me jamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
2. Keuntungan atau kerugian dari pengelola dana menjadi milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik tidak dijanjikan imbalan atau menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak diperjanjikan diawal
3. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu- waktu (on call), baik sebagaian maupun seluruhnya.

b. Tabungan

Selain giro, produk perbankan syariah dibidang penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan. Berdasarkan undang- undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang- undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁷

menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, tabunga adalah simpanan berdasarkan wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet, dan alat lainnya.¹⁸

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta), h. 291-292

¹⁷ Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan Ed. Revisi*, h. 93

¹⁸ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 345

Dalam buku Andri Soemitra Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip- prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni tipan murni yang harus djaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Terkait dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah *yad adh- dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yng disertai hak untuk menggunakan atau memnfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta tititpan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaknya. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut.²⁰

Dalam tabungan wadiah, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan bonus (fee) kepada pemilik harta tititpan (nasabah) selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus (fee) merupakan kebijakan bank yang bersifat suka rela.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (PT. Fajar Interpratama Mandiri Jakarta), h. 71

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kuangan*. (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta) , h. 291-292

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik beberapa ketentuan umum berkenaan dengan tabungan wadiah, yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi hak atau tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan di awal pembukaan rekening.

b) Tabungan mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah sendiri mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah *mutalaqah* dan mudharabah *muqayyadah*, perbedaan yang mendasar diantara keduanya yang terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, bila yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan hasil nisbah yang menjadi hak nasabah pemilik dana. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah-naabahnya penabung tanpa persetujuan nasabahnya yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan naabah pada saat perhitungan bagi hasil.

c) Deposito

Yang juga termasuk produk bank dalam bidang penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito yang berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Menurut Hermansyah Deposito diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank bersangkutan²¹

Berdasarkan prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.²²

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya

²¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 46

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 77

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan atau UUS.²³

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas disebut juga investasi terikat.

Apabila pengelola dana bertindak bertentangan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.²⁴

Mudharabah hanya bisa diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, taungan qurban dan sebagainya.
2. Deposito, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis yang tertentu

Adapun sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja pedagang dan jasa

²³ Ibid, h. 72

²⁴ <http://www.academia.edu/9817949/akad> Mudharabah di Akses Pada Tanggal 15 Juni 2019

- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Sedangkan manfaat dan resiko dari mudharabah yaitu: dalam mudharabah disamping terdapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan, tetapi terdapat juga resiko yang harus ditanggung. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul maal (bank) selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh pihak pengelola usaha (nasabah). Namun, jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian oleh pihak pengelola usaha, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak pengelola, bukan pemberi modal (bank).

Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem mudharabah ini antara lain:

1. Bank akan menikmati bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil usaha bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/aruskas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
4. Bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil mudharabah berbedah dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relative tinggi antara lain:

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur

Dengan demikian esensi dalam kontrak *mudharabah* adalah kerja sama untuk mencapai *profit* (keuntungan) berdasarkan akumulasi dasar dari pekerjaan dan modal, diman keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini, resiko juga menentukan profit dalam *mudharabah*. Pihak investor menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijelankannya.²⁵

B. Penyaluran Dana (*Financing*)

Bank yang dikenal sebagai lembaga intermediasi (*intermediary instution*), memang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kembali kemasyarakat atau sektor riil dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikelola kembali untuk usaha produktif dan menguntungkan. Dewasa ini peran intermediasi pada bank, selalu berupaya menghimpun dana dari penabung dan deposito yang nantinya akan disalurkan kembali. Kemudian keuntungan yang diperoleh pedagang, akan disetorkan sebagian kepada bank yang pembagian keuntungan tersebut telah disepakati kedua belah pihak sesuai perjanjian.²⁶

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 19 poin c,d,e,f , masyarakat bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi “ menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*; atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah: menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nisbah berdasarkan akad *ijarah/ sewa beli* dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.

²⁵ <https://ayahaca.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2019

²⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 97

Dalam penyaluran dana produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yaitu:

a) Prinsip Jual Beli (*Purchasing*)

Prinsip jual beli terlaksana akibat adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tujuan dari prinsip ini adalah harga dari barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan ini lah yang akan menjadi pendapatan bagi bank syariah. Dalam prinsip ini terdapat beberapa kebaikan, antara lain pembiayaan yang diberikan selalu berkaitan dengan sektor riil, karena yang dijadikan dasar pada prinsip jual beli adalah barang yang diperjual belikan terdiri dari:

- 1) *Ba'i* Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntung yang disepakati. Dalam murabahah penjual harga memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- 2) *Ba'i* Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.
- 3) *Ba'i* Istishna adalah kontrak penjualan antara pemilik dan pembuat barang. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampe suatu waktu pada masa yang akan datang.

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah atau disebut juga jual beli angsur atau keuntungan, merupakan salah satu sistem transaksi jual beli dimana dalam kegiatannya menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Murabahah merupakan produk pembiayaan dimana bank bertindak sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan pemasok, dimana nasabah ingin membeli suatu barang dari pemasok namun nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk membelinya, maka bank sebagai pihak mediasi memberikan bantuan kepada nasabah berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan nasabah terlebih dahulu dari pemasok, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai saat pembelian pihak bank dengan pemasok dengan metode angsuran

dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disetujui antara pihak bank dengan nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan.²⁷

b. Pembiayaan *Naqdan* dan *Muajjal*

Al- Ba'i Naqdan bisa diartikan dengan jual beli yang sudah sering dilakukan, yaitu dengan cara pembiayaan tunai (al-ba'i berarti jual beli, sedangkan naqdan memiliki arti tunai) untuk melengkapi pembiayaan naqdan yang transaksinya dilakukan dengan cara tunai, terdapat pula dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, melainkan dengan cicilan. Jual beli yang dilakukan secara cicilan ini disebut pula dengan *muajjal* atau *al ba'i muajjal*.

c. Pembiayaan Salam

Dalam transaksi jual beli, terdapat pula jenis transaksi yang dilakukan dengan cara penyerahan uang diberikan dimuka, namun barang yang dibeli belum tersedia. Jenis transaksi ini disebut juga disebut dengan as-salam . pada proses transaksi ini, uang diserahkan pada awal pembayaran sedangkan barang akan diserahkan pada akhir periode pembiayaan. Transaksi ini bisa dilakukan untuk pembiayaan petani dengan jangka waktu pendek yaitu dua hingga enam bulan (husaini mansur, 2007: 102). Hal tersebut telah diatur dalam fatwa dewan syariah nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 zulhijjah 1420 H/ 1 april 2000, Tentang jual beli salam.

d. Pembiayaan Istishna

Perjanjian kontrak istishna, sering diimplementasikan pada proyek manufaktur yang produk pemesanannya seperti gedung, rumah, perlengkapan kantor dan lain-lain. Praktek transaksi akad istishna ini lembaga keuangan membeli produk kepada kontraktor untuk dibuatkan produk sesuai dengan pemesanan konsumen. *Ba'i al-istishna* merupakan akad yang sah karena sesuai dengan aturan umum yang memperbolehkan kontrak selama tidak bertentangan dengan syariah islam.

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 60

b) Prinsip Sewa

Sewa dalam istilah perbankan syariah disebut juga ijarah. Ijarah merupakan akad yang mana hak guna atas barang atau jasa dipindahkan melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan barang itu sendiri. Keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupah selisi harga beli dengan pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa.²⁸

Ijarah merupakan salah satu akad yang sah dilakukan dalam kegiatan operasional bank syariah, sebab memiliki dasar hukum yang tercantum dalam fatwa dewan syariah nasional No. 09/SDN-MUI/Lv/2000 tanggal 08 muharram 1421 h/ 13 april 2000 M, tentang pembiayaan ijarah, serta dalam alqur'an dan hadis sebagai berikut:

1. QS. Al- Baqarah : 233

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُؤَةٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ۲۲۳

Artinya: *Dan jika kamu ingin anak mu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagi mu apabila kamu memberikan pembayaran dan ketahui bahwa allah maha melihat apa yang kamu lihat.*

Dan menjadi kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuanannya, dan menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah dicerai dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. Dan kedua orang tua tidak boleh menjadikan anak yang lahir sebagai jalan untuk saling menyakiti antara mereka berdua, dan menjadi kewajiban ahli waris setelah kematian ayahnya seperti apa yang menjadi kewajiban sang ayah sebelum kematiannya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah dan sandang.

Dalam perkembangan ijarah, kemudian diperbolehkan untuk memilih objek dari ijarah pada akhir periode peminjaman. Atas perkembangan tersebut, akad

²⁸ Ibid. h. 72

ijarah memperbolehkannya adanya pemindahan objek pada akhir periode. Pemindahan objek tersebut disebut ijarah *muntahiyah bittamlik* (IMBT). Ijarah muntahiyah bittamlik memiliki karakteristik yang bervariasi, tergantung dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak. Ketentuan ijarah muntahiyah bittamlik diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002.

- a) Ijarah adalah akad yang dilandasi adanya perpindahan manfaat/ akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa. Melalui pembayaran upah atau sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- b) Ijarah al muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangani dengan sipenyea sifat pemindahan ini lah yang membedakan dengan ijarah biasa.

Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangkah memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁹

Menurut Muhammad Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.³⁰

Ijarah adalah kesempatan pemindahan hak guna barang atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.³¹

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.³² atau ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu

²⁹ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (PT. Fajar Interpratama Mandiri jakarta) , h. 80

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 52

³¹ Ibid, h. 50

³² Pusat Komunukasi Ekonomi Syariah, e-Book Kamus Ekonomi Syariah.

barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.³³

Menurut Dr, Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindah hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) atas barang itu sendiri.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁵ Ijarah dapat juga diartikan dengan *Lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *Lease contract*.³⁶

Ada dua jenis ijarah dalam hukum islam, yaitu:

- 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewakan. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir* pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut ujarah.
- 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau proferti tertentu kepada orang lain dengan imbalan sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) dibisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/ muajir*, sedangkan biaya sewa disebut ujarah.

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Peilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

³³ Abdul Ghofur Anshari, *Reksa dana Syariah*, (Bandung: Refika ditama, 2008), h. 25

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999), h. 155

³⁵ Pasal 20 Ayat (9)

³⁶ Sutan Remy Shahdeni, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999), Cet. 1, h. 70

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu tehnik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu musta'jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan mu'jir/ muajir (pemilik) yang menyewa aset
- 2) Objek akad, yaitu ma'jur (aset yang disewakan), dan ujarah (harga sewa)
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.³⁷

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan diperbankan syariah.³⁸

Bank syariah mengoperasikan produk ijarah (operational lease), dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Akan tetapi, pada umumnya bank- bank tersebut lebih banyak menggunakan ijarah muntahiyah bittamlik (fincial lease with purchase option), karena lebih sederhana dari sisi pembukaan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya. Dalam perkembangannya, ijarah menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi barang modal untuk keperluan usaha seperti mesin dan alat berta sampai dengan pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil dan sepeda motor.

³⁷ Ibid, h. 101

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 99

c) Prinsip Bagi Hasil (*profit and loss Sharing*)

Prinsip bagi hasil adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) prinsip bagi hasil dapat dinyatakan sebagai suatu langka yang inovatif pada lembaga keuangan syariah karena tidak hanya sesuai dengan etos budaya bangsa, melainkan merupakan langka keseimbangan sosial dalam memperoleh pendapatan ekonomi. Hal ini, menyebabkan sistem prinsip bagi hasil dinyatakan sebagai konsep yang memiliki unsur keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan antara penyedia dana memperoleh benefit yang besar, hal ini bergantung pada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana.

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yang didalamnya termasuk *uncertainty contracts* atau yang disebut dengan *natural certainty contracts*. Sehingga dapat dikatakan jika bagi hasil merupakan salah satu praktik operasional yang sudah pasti dilakukan oleh bank syariah. Akan tetapi, praktek bank syariah belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Dikarenakan terdapat sistem lainnya seperti jual beli, sewa dan peminjaman dengan hal ini, bank syariah memiliki ruang gerak yang luas Dalam pengoperasional produk dibanding bank konvensional Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:³⁹

1) Pembiayaan Musyarakah

Akad ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama sifat dari jenis pembiayaan musyarakah berbeda dengan akad mudharabah karena adanya persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama pada suatu usaha tertentu. Jika nasabah mempunyai sebagian usaha dan bank menyediakan sebagian lagi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai perjanjian, maka transaksi yang digunakan adalah musyarakah.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktis* (Jakarta: Gema Iainsani Pers, 2010), h. 129

Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Jenis musyarakah terdiri dari 4 yaitu:⁴⁰

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah'inan merupakan suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam bekerja.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban.

c. *Syirkah Wujuh*

Syirkah ini dibentuk tanpa modal dari para partner, mereka hanya bermodal nama baik yang dirahinya karena kepribadiannya dan kejujurannya dalam berniaga.

d. *Syirkah Abdan (A'mal)*

Syirkah abdan (*A'mal*) merupakan kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari hasil yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.

2) **Pembiayaan Mudharabah**

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak karena kelalaian pengelola.

⁴⁰ Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 98

1. Profit

a. Pengertian Profit

Profit secara umum dapat diartikan sebagai laba atau selisi dari pendapatan diatas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba biasanya sering dijadikan sebagai penentuan suatu dasar tentang pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Lebih lanjut Sofyan Safri, menyatakan bahwa laba yang dimaksud ialah laba akuntansi yang merupakan selisi pengukuran pendapatan dan biaya.⁴¹

Menurut Zaki, “laba (profit) adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemilik.⁴²

Menurut Suwardjono “laba adalah selisi antara pendapatan dan biaya.⁴³ Perusahaan membagi laba yang dihasilkan kepada para pemegang saham, dalam bentuk deviden. Laba yang dibagikan adalah laba setelah bunga dan pajak (keuntungan bersih).

Menurut PSAK 46 laba akuntansi adalah “laba sebelum pajak”. Kinerja akuntansi dari suatu perusahaan dapat diukur dengan laba akuntansi. Menurut Belkaoui “laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis”.⁴⁴

Laba akuntansi merupakan ukuran yang baik dari kinerja suatu perusahaan dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan untuk meramalkan arus kas masa depan. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-

⁴¹ Sofyan Safri Harahap, *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah* (Jakarta : Pustaka Quantum, 2008), h. 97

⁴² Zaki Baridwan, *Intermedile Accounting* (Yogyakarta : BPF, 2004), h. 29

⁴³ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perencanaan dan Laporan Keuangan*, (Yogyakarta BPF, 2005), h. 455

⁴⁴ Belkoui, Ahmed Riahi. *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 32

biaya yang berhubungan dengan biaya penanaman modal tersebut (termasuk didalamnya, biaya kesempatan).

Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya. Makna laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam satu periode yang dapat dinikmati (di distribusi atau ditarik) asalkan kemakmuran awal masih tetap dipertahankan. Pengertian semacam ini didasarkan pada konsep pertahanan kapital. Konsep ini membedakan antara laba dan kapital. Kapital bermakna sebagai persediaan (stock) potensi jasa atau kemakmuran sedangkan laba bermakna aliran (flow) kemakmuran. Dengan konsep pemertahanan kapital dapat dibedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi serta antara transaksi operasi dan transaksi pemilik. Lebih lanjut, laba dapat dipandang sebagai perubahan aset bersih sehingga berbagai penilaian kapital dapat diterapkan.

b. Pengertian Profit Falah

Menurut Al-suwailem dalam Ibrahim,⁴⁵ menyatakan bahwa laba bersih ialah suatu keuntungan yang diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi biaya operasional. Laba tersebut telah dikurangi dengan zakat dan beban pajak. Artinya, laba yang diperoleh berorientasi pada kemakmuran didunia dan kebahagiaan diakhirat.

Falah laba merupakan laba bersih yang diperoleh dari hasil laba bruto yang dikurangi biaya biaya operasi, seperti sewa, pajak, gaji, penyusutan, bunga peneranga listrik dimana *Earning After Tax* (EAT) telah dikurangi dengan zakat dan beban pajak. Semakin besarnya laba yg diharapkan akan menjadikan bank syariah dapat menjaga keberlangsungan untuk mencapai falah laba, yaitu meningkatkan kemakmuran sosial atau dunia maupun kebahagiaan diakhirat.

Pendapatan yang belum dikurangi dari pajak kemudian dipotong zakat penghasilan 2.5% kemudian dikurangi pajak atau dikenal dengan profit falah, sesuai dengan pasal 14 ayat 3 UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat bahwa

⁴⁵ Ibrahim Sany, *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013)*, h. 27

zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga resmi yang telah dibayarkan dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak.⁴⁶

Laba yang dimiliki disebut dengan profit falah. Profit falah dapat diimplementasikan dengan adanya laba yang dapat memakmurkan kehidupan dunia dan kebahagiaan diakhirat yang diartikan dengan meningkatkan ibadah, salah satunya dengan membantu kemakmuran masyarakat dalam bidang sosial. Profit falah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Earning After Tax} = (\text{Laba Bruto} - \text{Beban Operasional})$$

Keterangan :

EAT = (pendapatan setelah pajak)

Laba Bruto = (jumlah penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan (HPP))

Beban Operasional = (biaya berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok).

Profit Falah = (Laba Bersih- Zakat (2,5%) – Tax (2,5%)).

Keterangan :

Profit falah adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi biaya operasi, seperti sewa, pajak, gaji, penyusutan, bunga, dan penerangan listrik.

Laba bersih = kelebihan seluruh pendapatan atau seluruh biaya untuk satu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.

Zakat = dipotong keperluan asasi dan pembayaran hutang

Dalam islam ada beberapa aturan tentang laba sebagai berikut:⁴⁷

Dari defenisi diatas maka laba adalah

1. Adanya Harta (Uang Yang Dikhususkan Untuk Perdagangan).

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Yang Diresmikan Pada Tanggal 23 September 1999

⁴⁷Nurhikmah, *Laba Rugi Dalam Tinjauan Konsep Islam* (Di Akses 05 Novembr 2014) , h. 1

2. Mengoperasikan Modal Tersebut Secara Interaktif Dengan Dasar Unsur-Unsur Lain Yang Berkaitan Dengan Produksi, Seperti Usaha Dan Sumber Alam.
3. Memposisikan Harta Sebagai Objek Dalam Pemutarannya Karena Adanya Kemungkinan Pertambahan Atau Pengurangan Jumlahnya.

c. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Profit

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi besarnya profit adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Perubahan Volume Produksi/ Penjualan
Apabila produksi/ penjualan berubah sedang faktor-faktor lain (harga, jual, rasio, bayar. Biaya tetap) tidak berubah maka perolehan profit juga akan berubah.
2. Perubahan Harga Jual
Apabila harga jual per unit mengalami perubahan, sedangkan volume biaya variabel perunit dan biaya tetap tidak berubah, maka perolehan profit juga akan berubah.
3. Perubahan Biaya
Apabila biaya variabel perunit dan biaya tetap berubah sedangkan volume penjualan dan harga per unit berubah, maka perolehan profit juga akan mengalami perubahan.

d. Jenis- Jenis Laba

Dalam praktiknya, profit yang di peroleh dari perusahaan terdiri dari dua macam yaitu:

1. Laba Kotor
Laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
 - a. Berubahnya Harga Jual
 - b. Berubahnya Jumlah Volume Barang Yang Dijual

⁴⁸Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 165

c. Berubahnya Harga Pokok Penjualan

2. Laba Bersih

Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:⁴⁹

- a. Naik Turunnya Jumlah Unit Yang Dijual dan Harga Jual Per Unit
- b. Naik Turunya Harga Pokok Penjualan Oleh Jumlah Unit Yang Dibeli Atau Dijual Dan Harga Pembelian Pokok Perunit
- c. Naik Turunya Biaya Usaha Yang Dipengaruhi Oleh Jumlah Unit Yang Dijual Dalam Operasional Perusahaan
- d. Naik Turunya Pos Penghasilan Atau Biaya Non Operasional Yang Dipengaruhi Oleh Variasi Jumlah Unit Yang Dijual.
- e. Naik Turunya Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Besar Kecilnya Laba Yang Diperoleh Atau Tinggi Rendahnya Tarif Pajak
- f. Adanya Perubahan Dalam Metode Akuntansi.

Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan dan besarnya laba tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, laba menjadi informasi yang diperhatikan oleh para akuntan dan profesi yang lain seperti pengusaha, analisis keuangan, pemegang saham, ekonomi dan sebagainya, hal ini membuat banyaknya defenisi untuk laba.

e. Laporan Laba Rugi

Menurut literatur akuntansi, laporan laba rugi diturunkan dari istilah *profit and loss statement*, atau *income statement*. Menurut Sofyan Syafri Harahap laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu.⁵⁰

⁴⁹Andrian Sutedi, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) , h. 303

⁵⁰Sofyan Syfri Harahap, *Teori Akuntansi*, Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 57

Melalui defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi memperhatikan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dan beban-beban Yang timbul dalam proses pencapaian hasil tersebut. laporan laba rugi merupakan hasil dari aktifitas perusahaan, ringkasan yang logis dari penghasilan dan biaya dari suatu perusahaan untuk periode tertentu.

Setiap jangka waktu yang tertentu, umumnya satu tahun, perusahaan perlu memperhitungkan hasil usaha didapat dengan cara membandingkan penghasilan dan biaya selama jangka waktu tertentu. Besarnya laba atau rugi akan diketahui dari hasil perbandingan tersebut.

Ada beberapa kegunaan dari pelaporan laba bersih:

1. Laba merupakan dasar untuk perpajakan dan pendistribusian kembali kesejahteraan diantara individual. Versi laba seperti ini dikenal sebagai laba kena pajak (*taxable income*), dihitung dengan aturan yang ditetapkan oleh badan fisikal pemerintah.
2. Menyediakan informasi kepada investor dan kreditor yang membantu mereka meramalkan jumlah, waktu dan ketidak pastian dari arus kas masa depan membantu investor utuk menilai nilai ekonomi perusahaan dan kreditor untuk menentukan profitabilitas dari persahaan.
3. Laba dipandang sebagai petunjuk investasi dan pembuatan keputusan secara umum. Secara umum dihipotesiskan bahwa investor akan memaksimumkan kembali atas modal yang diinvestasikan, sepadan dengan tingkat resiko yang dapat diteima.
4. Laba diyakini sebagai sarana prediksi yang membantu dalam prediksi laba masa mendatang dan kejadian ekonomi dimasa yang akan datang. Pada kenyataan, nilai laba dimasa lalu didasarkan pada biaya historis dan nilai sekarang, telah ditemukan manfaatnya dalam memprediksikan nilai laba dimasa mendatang untuk kedua versi tersebut.
5. Laba diyakini sebagai ukuran efesiensi. Laba merupakan pengelolaan manajemen atas sumber daya perusahaan dan efesien manajemen dalam menjalankan perusahaan.

Menurut standar akuntansi keuangan: informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

f. Bank Syariah

Menurut undang- undang No. 21 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undnag No. 10 tahun 1998 jo No. 7 tahun 1992, tentang perbankan pasal yang berbunyi : bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan nya dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara status bank syariah adalah sebuah organisasi yang informal dalam bentuk perseroan terbatas (PT) atau perusahaan daerah (PD). Untuk operasional bank syariah melandaskan segala bentuk usaha sesuai dengan syariat islam. Muhammad mengatakan bahwa kriteri-kriteria yang harus dipenuhi bank syariah yaitu:⁵¹

a. Menjauhkan dari unsur riba :

1. Menghindari penggunaan sistem yang mentapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣٤

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004,) h. 4

Artinya : *Sesungguhnya allah, hanya pada sisi nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal (QS, Luqman, ayat 34).*

2. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

dengan mengacu pada Al qur'an surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : *orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.⁵²Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagiannya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan), dan urusan (terserah) kepada allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni, neraka mereka kekal didalamnya.*

Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksi didasari oleh adanya pertukaran

⁵² Maksudnya: Orang Yang Mengambil Riba Tidak Tentram Jiwanya Seperti Orang Kemasukan Syaitan. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kafsir Jilid 1*, Gema Insani, 1999.

antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/ jasa uangan dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/ jasa mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Untuk melangsungkan kegiatan sehari-hari, bank syariah memiliki beberapa usaha diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan pembiayaan.
- 2) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang dititpkan oleh bank indonesia
- 3) Menempatkan dana nya dalam bentuk sertifikat bank indonesia (SBI),
- 4) Deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain.

Undang- undang bank syariah ini dipertegas dalam kegiatan operasional bank syariah dalam pasal 27 SK DIR BI 32/36/1999,⁵³ sebagaimana berikut:

- a. Melakukan Penghimpunan Dana Melalui:
 1. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
 2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
 3. Bentuk lain dengan menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah
- b. Melakukan penyaluran dana melalui :
 1. Transaksijual beli berdasarkan prinsip: murabahah, istishna,salam,ijarah dan jual beli lainnya
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: mudharabah, musyarakah, bagi hasil lainnya
 3. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip: Rahn dan Qardh.
- c. Melakukan kegiatan lainnya sepanjang disetujui oleh dewan syariah nasional. Bank syariah yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam undang-undang berupa surat direksi bank indonesia

⁵³ Saparuddin Siregar, *Kegiatan Usaha Bank Disampaikan Dalam Perkuliaan Ekonomi Islam IAIN-SU*, (Makalah Tidak Diterbitkan. 2005), h. 12

No. 32/36/KEP/DIR tentang bank syariah berdasarkan prinsip syariah tentang 12 mei 1999.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Penelitian Whedy Prasetyo Univ. Diponegoro Semarang 2011	Pengaruh pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dalam memprediksi pertumbuhan laba pada perbankan syariah pada PT muamalat indonesia periode 2004-2009	pembiayaan prinsip bagi hasil,(X1) prinsip jual beli,(X2) prinsip sewa dalam memprediksi pertumbuhan laba pada perbankan(Y)	Analisis regresi linear berganda	penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada 3 bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangan antara tahun 2004-2009 serta tidak mengalami kerugian selama periode tersebut, diantaranya PT. Bank muamalat indonesia, PT. Bank syariah mandiri dan PT bank syriah mega indonesia hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli secara signifikan

					berpengaruh positif terhadap laba, sedangkan prinsip sewa secara signifikan berpengaruh negatif terhadap laba.
2	Penelitian Ibrahim Sany Univ. Diponegoro Semarang 2014	analisis pengaruh penghimpunan dana dan pembiayaan terhadap laba studi pada bank umum syariah di indonesia periode 2011-2013	penghimpunan dana (X1) dan pembiayaan (X2) terhadap laba (Y)	Analisis regresi linear berganda	bahwa dari hasil uji hipotesis prinsip bagi hasil mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap laba pada bank syariah di indonesia. Prinsip sewa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba pada bank syariah di indonesia, dan prinsip murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba pada bank syariah di indonesia.
3	Penelitian Arindinita	produk pembiayaan	pembiayaan murabahah,	Analisis regresi	pembiayaan produk murabahah

	Khairunnisa UIN Sunan Gunund Djati Bandung 2013	murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap laba Bank Syariah Mandiri 2005- 2012	mudharabah dan musyarakah (X1) terhadap laba (Y)	linear berganda	berpengaruh negatif terhadap laba. Pembiayaan mudharabah dan Musyarakah berpengaruh positif terhadap laba.
4	Penelitian Riska Saputri UIN Raden Intan Lampung 2017	Pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah tehadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009- 2016	Tabungan Mudharabah (X1), Deposito Mudharabah (X2), Laba Bersih (Y)	Analisis regresi linear berganda	berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba pada bank Mandiri syariah dan Deposito murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba pada bank Mandiri syariah

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah:

Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa sedangkan penelitian sekarang menggunakan funding dan financing.

Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama- sama menggunakan analisis regresi linier berganda, objek penelitian terdahulu ada 3 bank muamalat, bank mandiri syariah, bank mega syariah di indonesia pada periode 2004- 2009 sedangkan objek penelitian sekarang bank Muamalat Indonsia Cabang Medan periode 2014-2018.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah:

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama- sama menggunakan variabel bebasnya penghimpunan dana dan variabel terikatnya sama menggunakan laba

Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama- sama menggunakan analisis regresi linier berganda, objek penelitian terdahulu bank Umum syariah di indonesia pada periode 2011- 2013 sedangkan objek penelitian sekarang bank Muamalat Indonsia Cabang Medan periode 2014-2018.

Penelitian Arindinita Khairunnisa 2013

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah:


Pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linier berganda dan penelitian sekarang juga menggunakan analisis regresi linier berganda, objek penelitian terdahulu menggunakan Bank Syariah Mandiri periode 2005-2012 sedangkan penelitian sekarang di Bank Muamalat Cabang Medan periode 2014-2018.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah sebuah gambaran atau peran yang ada diteliti sehingga dapat memperjelas arah penelitian yang dilakukan. dari gambaran tersebut bahwa pendapatan yang diperoleh perbankan syariah diharapkan meningkatkan laba perusahaan. Namun bank syariah harus mengeluarkan zakat setiap tahunnya yang akan mengurangi laba. Laba *Earning After Tax (EAT)* yang telah dikurangi zakat, menunjukkan pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan *falah*.⁵⁴ dan penelitian ini melihat seberapa besar pengaruh kegiatan penghimpunan dana (Funding) melalui akad mudharabah dan kegiatan penyaluran dana (*financing*) melalui akad ijarah dapat mempengaruhi profit *falah*, yang dapat digambarkan pada gambar ini :

⁵⁴ Indra Jaya Lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, Disampaikan Pada Pelatihan-Praktek Akuntansi Akuntansi Bank Syariah BEMJ- Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta. 2001), h. 18

Gambar 2.3
Kerangka Teoritis



Kerangka teoritis menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh penghimpunan dana (*Funding*), penyaluran dana (*Financing*), terhadap Profit Falah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara persial penghimpunan dana dan penyaluran dana terhadap profit *Falah* secara simultan dan persial pada bank Muamalat Cabang Medan.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁵⁵

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis Pertama

H₀₁ : Penghimpunan dana (deposito mudharabah) tidak berpengaruh terhadap profit falah pada PT. Bank Muamalat indonesia Cabang Medan

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung Alfabeta, 2008), h.39

H1 : Penghimpunan dana (deposito mudharabah) berpengaruh terhadap profit falah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Hipotesis Kedua

Ho2 : Penyaluran dana (ijarah) tidak berpengaruh terhadap profit falah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

H2 : Penyaluran dana (ijarah) berpengaruh terhadap profit falah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Hipotesis Ketiga

Ho3 : Funding dan Financing secara signifikan bersama- sama tidak berpengaruh signifikan terhadap profit falah

H3 : Funding dan Financing secara signifikan bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap profit falah.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis menelaah bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif mengembangkan dan menggunakan model-model sistematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.⁵⁶ Dimana dalam penelitian ini akan membahas pengaruh Funding (X1) Dan Financing(X2) Terhadap Profit Falah (Y).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Medan Sumatera Utara, dengan objek penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan yang beralamat Jl. Balaikota No. 10 D-E Sumatera Utara No. (061) 4535353,. Penelitian ini dilakukan pada 17 Mei 2019 sampai dengan 19 Okt

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Sekunder. Data Sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.⁵⁷ dimana peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Peneliti menggunakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Yang berupa laporan bulanan bank yang dijadikan sampel dalam penelitian pada periode 2014-2018.

⁵⁶ Azhari Akmal Tarigan, et. al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La Tansa Press, 2011), h.47

⁵⁷ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 104

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri- ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.⁵⁸ Sedangkan menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah bank Muamalat Indonesia. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dimana sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan yang dipublikasikan 2014-2018.

2. Sampel

Sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, atau pun bagian kecil dari anggota populasi yang di ambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁶⁰ Sampel pada penelitian ini adalah laporan pembiayaan, bagi hasil dan laba PT. Bank Muamalat Indonesia cabang medan periode 2014- 2018.

Metode sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 bulan adalah bank Muamalat di Indonesia Dalam hal ini sampel yang dipublikasikan tahun 2014-2018 dengan data bulanan atau triwulan.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional yaitu suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti dari membenarkan kegiatan atau suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Defenisi operasional variabel dalam ini antara lain:

⁵⁸ Azhari Akmal Tarigan, et. al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, h. 56

⁵⁹ Sugiono, *Metode penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2012),h. 80

⁶⁰ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UIN-SU Press 2016) , h. 34.

Variabel bebas yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain, terdiri dari:

- a. Penghimpun Dana (*Funding*) adalah skema investasi yang pengelolaan modalnya berasal penuh dari investor yang diberikan kepada pengelola usaha. Dalam hal ini, investor memberikan sejumlah modal usaha kepada pengelola usaha dengan adanya perjanjian pembagian keuntungan dengan akad mudharabah

$$Funding = \text{Deposito Mudharabah}$$

indikator Funding adalah: bagi hasil yang disalurkan kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

- b. Penyaluran Dana (*Financing*) pembiayaan yang disalurkan bank syariah yang sering digunakan yaitu prinsip yang dibatasi pada prinsip akad ijarah, mudharabah prinsip musyarakah. Total pembiayaan bagi hasil diukur dengan logaritma natural bertujuan mengurangi fluktuasi data agar total data dapat terdistribusi normal dan memiliki *standart eror koefisien regresi minimal*.

$$Financing = (\text{akad ijarah})$$

Indikator financing adalah: besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan.

- c. Profit *Falah* adalah suatu keuntungan yang diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi biaya operasi, seperti sewa, pajak, gaji, penyusutan, bunga, dan penerapan listrik. Laba EAT tersebut telah diikurangi dengan zakat dan beban pajak. Artinya laba yang diperoleh berorientasi pada kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Indikator penilaian adalah : profit falah = (laba yang dipotong zakat sebelum pajak).

Indikator Profit Falah adalah : peningkatan laba *falah*

F. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Muamalat

Indonesia yang berupa laporan bulanan bank yang dijadikan sampel dalam penelitian pada periode 2014-2018.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Pustaka (*library Research*)

Penelitian ini mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literature dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu. Studi ini dilakukan untuk megumpulkan data pendukung sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang sedang diteliti dan landasan teori untuk menganalisisnya.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumnetasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan- bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*) dengan skala tahunan yang diambil dari tahunan historis pembiayaan, bagi hasil dan profit falah Bank Muamalat Cabang Medan yang diperoleh langsung dari pegawai Bank Muamalat Cabang Medan.

G. Analisis Data

a. Analisis Statistik dan Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu analisis ditunjukkan pada perkembangan pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang sifat- sifat dari objek penelitian tersebut. Dalam hal ini penulisan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan membaca tabel- tabel, angka- angka yang tersedia kemudian dilakukan uraian dan penafsiran.

Adapun penguji- penguji yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Deskriptif

Yaitu mengumpulkan dan menganalisa serta menafsirkan data, sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Tehnik analisis yang digunakan untuk menggambarkan secara detail mengenai satu variabel. Beberapa tehnik statistik deskriptif yang bisa diguna

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan agar model regresi pada penelitian signifikan dan representative. Dalam analisis regresi berganda perlu menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaannya. Sehingga sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Suatu model penelitian dikatakan cukup baik dan dapat digunakan untuk memprediksi jika lolos serangkaian uji asumsi klasik yang meladasinya. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari: uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu jenis uji statistik untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak.⁶¹ Model yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat p-plot. Adapun cara untuk melihat apakah data berdistribusi normal adalah dengan melihat sebaran data diseperti garis diagonal. Data pada variabel yang digunakan akan dinyatakan terdistribusi normal jika data tersebar mengikuti garis diagonal atau garis linear.

b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel bebas. Jika terdapat hubungan yang cukup tinggi (signifikan), berarti ada aspek yang sama diukur pada variabel bebas. Hal ini tidak layak digunakan untuk menentukan kontribusi secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji multikolinieritas dengan SPSS ditunjukkan lewat tabel coefficient, yaitu pada kolom tolerance dan kolom VIF (*variance inflated factors*). *Tolerance* adalah indikator seberapa banyak variabilitas sebuah variabel bebas tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Antara variabel bebas dikatakan tidak terjadi korelasi jika nilai tolerance lebih dari 10 persen dan memiliki nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$).

⁶¹ Isnaini, Dkk, *Pedoman Praktikum Spss & Bank Mini*, (Medan: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), h. 48

c) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi disebut juga independen errors digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series). Uji ini dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data time series. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model penelitian dapat menggunakan uji Durbin Watson. Nilai Durbin Watson yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai d- tabel. Pada $\alpha = 5\%$ hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut:

Jika $d < d_l$, berarti terdapat autokorelasi positif

Jika $d > (4 - d_l)$, berarti terdapat autokorelasi negatif

Jika $d_u < d < (4 - d_l)$, berarti tidak terdapat autokorelasi

d) Uji Regresi Berganda

Pengujian dengan metode regresi berganda dilakukan dengan menggunakan SPSS 17 for windows. Peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Analisis ini bertujuan untuk mengukur variabel di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan data yang digunakan adalah data persentase dari persentase profitabilitas (profit falah) dan persentase NPF pembiayaan mudharabah dan akad ijarah. Maka model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$PF = \alpha_0 - \alpha_1 \text{ Fundingmudharabah} + \alpha_2 \text{ Financingmurabahah} + \text{ijarah} + \epsilon$$

Keterangan :

PF = Profit Falah

α = Konstanta

$\alpha_1 \alpha_2$ = koefisien regresi

Fundingmudharabah = Deposito Mudharabah

Financing = Akad Ijarah

i = 1,2,3,4.....

t = 2014, 2015.....2018

α_1 = Koefisien Variabel

α = Konstanta; dan

ϵ = Faktor pengganggu di luar model (error).

e) Uji Hipotesis

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampai tiga dengan analisis regresi berganda. Hipotesis pertama sampai lima diuji dengan menentukan tingkat signifikansi dengan uji simultan (Uji Ftest dan R^2) dan uji parsial (Uji ttest) sebagai berikut :

- 1) Uji Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
- 2) Uji F untuk menguji pengaruh simultan pada Funding dan Financing secara parsial berpengaruh terhadap profit falah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu:

Ha diterima jika $F\text{- hitung} > F\text{- tabel}$, atau nilai ρ - value pada kolom sig. < level of significant (α) 5%.

Ho diterima jika $F\text{- hitung} < F\text{- tabel}$, atau nilai ρ - value pada kolom sig > level of significant (α) 5%.
- 3) Uji T digunakan untuk menguji pengaruh parsial variabel independen yaitu punding dan financing secara parsial berpengaruh terhadap profit falah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu :

Ha diterima jika $t\text{- hitung} > F\text{- tabel}$, atau nilai ρ - value pada kolom sig. < level of significant (α) 5%.

Ho diterima jika $t\text{- hitung} < F\text{- tabel}$, atau nilai ρ - value pada kolom sig > level of significant (α) 5%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungannya nyata dari eksponen ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham senilai Rp. 84 Miliar pada saat penandatanganan akta pendirian. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan barang jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Bank Muamalat mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat, ditunjang oleh

kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada, (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikripun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama ditahun pertama kepengurusan direksi baru (iv) peletakan landasan usaha baru dnegan menegakan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama ditahun kedua, dan (v) pembangunan tongkak-tongkak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya dengan rahmat Allah *Rabbul Izzati*, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya hingga sekarang.

Hingga akhir tahun 2006, Bank Muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp. 8,3 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp. 429,8 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp. 108,36 miliar pada tahun 2006.

Pada akhir 2008 menyongsong tahun 2009 walaupun dunia sedang dilanda krisis Bank Muamalat masih menunjukkan eksistensinya pada perbankan syariah nasional dengan mencetak laba tertinggi tingkat bank umum syariah sebesar Rp. 222,476 miliar yang disusul pada posisi kedua Bank Syariah Mandiri. Bank Muamalat juga mendapatkan peringkat pertama dalam indeks loyalitas nasabah tahun 2009 awal.⁶²

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan mulai beroperasi pada tanggal 17 April 2000 pada awalnya lokasi Bank Muamalat cabang Medan terletak di Jl. Gajah Mada No. 21 kemudian mengalami perluasan (Intervensi)

⁶² Mark Plus dan Biro Riset InfoBank, "Loyalitas Nabah Bank Syariah," InfoBank, di Unduh 10 November 2019, h. 16.

pada Tanggal 01 Januari 2009 dimana Kantor Muamalat Cabang Medan yang terletak yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 21 dipindahkan ke Jalan Medan No. 10 D-E, dan pada saat ini Bank Muamalat yang terletak di Jalan Gajah Mada Medan No. 21 yang pada awalnya berstatus sebagai kantor Cabang Pembantu. Dan telah memiliki 6 (enam) unit layanan yakni:

1. Kantor Pusat Terletak di Jln. Balai Kota
2. Kantor Cabang Pembantu terletak di Jl. Gajah Mada
3. Dan 4 kantor Kas di Jl. Sisiamangaraja, Jl. Yos Sudarso, Jl. HM. Yamin dan Binjai.

2. Visi dan Misi

Visi : Menjadi Bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dilagumi di pasar rasional.

Misi : Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

3. Logo Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Dengan dominan warna ungu yang menjadi ciri khas, serta keramahan, kenyamanan dan nuansa islami yang disajikan dimulai ketika anda memasuki *banking hall* menjadi salah satu keunggulan Bank Muamalat.

Gambar 4.1



Sumber: Website Bank Muamalat

Makna Logo Bank Muamalat

Mengenai logo yang digunakan oleh Bank Muamalat, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya, diantaranya adalah:

- 1) Jika anda membaca dengan seksama, logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu Dall, Yaa', Nun. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalamnya suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai Yang luhur
- 2) Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh bank muamalat memiliki air kemurnian dan mencirikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.

4. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa perseroan terbatas. PT. Bank Muamalat Indonesia ini dalam kegiatan sehari-hari dalam penghimpunan dana atau pun dalam penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu bagi hasil, margin keuntungan dan jual beli. Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dibagi dalam beberapa jenis kegiatannya yang meliputi:

a. Produk Penghimpunan Dana

Adapun beberapa jenis produk unggulan yang tersedia di Bank Muamalat antara lain:

- 1) Tabungan IB Muamalat
Tabungan IB Muamalat adalah simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Produk ini dilengkapi dengan pilihan jenis kartu ATM dan debit sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah.
- 2) Tabungan Muamalat Dollar
Tabungan Muamalat Dollar merupakan tabungan syariah dalam donimasi valuta asing US Dollar (USD) dan singapore Dollar (SDG)

yang ditunjukkan untuk melayani transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya untuk melibatkan USD dan SDG.

3) Tabungan Haji Arafah Plus

Tabungan Haji Arafah Plus merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk simpanan ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

4) Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan Muamalat Umroh merupakan tabungan syariah yang ditunjukkan sebagai pendanaan keperluan umroh. Tabungan ini merupakan akad mudharabah Mutlaqah kapan pun nasabah ingin berangkat umrah.

5) Tabungan Ku

Tabungan Ku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Tabungan Rencana

Tabungan Rencana merupakan layanan perencanaan keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan IB Muamalat Rencana memiliki setoran rekening yang ringan, mulai dari 100 ribu perbulannya dengan jangka waktu beragam mulai dari 3 bulan sampai 20 tahun sehingga lebih mudah dalam mengatur jangka waktu yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan keuangan anda.

7) Tabungan Muamalat Prima

Tabungan Muamalat Prima merupakan produk inovatif yang resmi diluncurkan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 13 Juli 2012, sebagai produk simpanan prioritas yang didesain khusus bagi nasabah yang berakad Mudharabah mutlaqah ini memberikan banyak

manfaat bagi nasabahnya diantaranya, menguntungkan, fleksibel, aman, nyaman dan kemudahan.

8) Deposito mudharabah

Deposito Mudharabah merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpana dan nasabah akan dikelola mempunyai pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan

9) Tabungan Muamalah Fullinvest

Tabungan Muamalah Fullinvest merupakan jenis investasi yang di khususkan bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu enam dan 12 bulan dengan nilai nominal Rp. 2000.000 atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Dan nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik tiap bulannya.

10) Giro IB Muamalat Attijary

Giro IB Muamalat Attijary merupakan produk giro yang berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perorangan maupun non perorangan yang didukung oleh fasilitas *cash management*.

11) Giro IB Muamalah Ultima

Giro IB Muamalah Ultima merupakan produk giro yang berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbalan bagi hasil yang optimal.

12) DPLK Muamalah

DPLK Muamalah merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun yaitu suatu program tabungan pensiun yang dananya dikelola secara syariah yang pembayarannya dilakukan secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. DPLK Muamalat dapat

diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah dan pilihan usia pensiun 45,65 tahun dengan iuran sangat terjangkau dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening bank muamalat atau dapat ditrasfer dari bank lain.

13) Tabungan Muamalah Shaer Gold Debit

Tabungan Muamalah Shaer Gold Debit merupakan produk tabungan Bank Muamalat terbaru dari produk tabungan umat sebelumnya. Produk ini merupakan kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan diluar negeri dengan limit yang lebih tinggi.

b. Produk Penyaluran Dana

1) KPR IB Muamalat

KPR IB Muamalat merupakan produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susunan, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengahlian (take – over) KPR dari Bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual beli) atau musyarakah mutanaqisoh (kerjasama sewa).

2) Pembiayaan IB Muamalat Pensiun

Pembiayaan IB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan dihari tua dengan sederajat keuntungan dan memnuhi prinsip syariah yang menenangkan. produk ini memfasiltaskan pensiun untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umroh.

3) Pembiayaan IB Muamalat Modal kerja

Pembiayaan IB Muamalat Modal Kerja merupakan produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha ansabah atau calon nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana apengembangan usaha akan terjamin.

4) Pembiayaan IB Muamalat Investasi

Pembiayaan IB Muamalat Investasi merupakan produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi nasabah, guna mendukung

rencana ekspansi yang telah tersusun. Pembiayaan investasi ini menggunakan akad *mudharabah* atau *ijarah* sesuai dengan kebutuhan spesifik kebutuhan investasi.

5) Pembiayaan IB Muamalat Multiguna

Pembiayaan IB Muamalat Multiguna merupakan fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan bagi masyarakat untuk kepemilikan barang atau jasa keperluan non produktif. Akad yang digunakan pada pembiayaan IB Muamalat Multiguna adalah *Murabahah* dan *Ijarah*.


6) Salamuamalat

Salamuamalat layanan phone banking 24 jam dan call center yang memberikan kemudahan bagi nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antara rekening serta mengubah PIN.

5. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan yang sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan- satuan kerja yang dalam suatu Organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan- tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Adapun organisasi pada PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Balai Kota dapat dilihat dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MEDAN BALAI KOTA



Sumber data : Staf Personalia/ Umum PT. Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota

B. Analisis Deskriptif Data Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Deskriptik Statistik adalah suatu pengelolaan data yang bertujuan untuk menggambarkan data. Statistik deskriptif ini, akan dikemukakan dengan cara-cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun distribusi Frekuensi, grafik, garis maupun batang. Diagram lingkaran pictogra, penjelasan melalui modus, median, mean, dan variabel kelompok melalui rentang dan simpanan baku.

Statistik Deskriptik berfungsi memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar devisian, maximum, minimum, range, sum, kwness (kemencengan distribusi). Pengelolaan data pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 22.00 yang bertujuan untuk dapat mengelola data dan memperoleh hasil dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas Funding, Financing serta variabel terikat Profit Falah pada Bank Muamalat Medan.

Pada penelitian ini, Funding, Financing serta Profit Falah tersebut diperoleh dari laporan keuangan

1. Analisis Deskriptik Bank Muamalat Medan

Propit Falah di PT. Bank Muamalat Medan yang diperoleh dari laba sebelum Pajak dibagi dengan Keuntungan dan dikali 100% dapat kita lihat pada tahun 2014 samapai dengan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah *Funding* tahun 2014 s/d 2018 (Dalam Rupiah)

Tahun Bulan	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	31.070	27.751	26.081	30.185	27.834
Pebruari	31.403	26.469	29.595	31.495	28.124
Maret	30.154	26.099	29.691	33.818	28.095
April	30.448	27.345	24.444	35.745	29.892
Mei	30.528	25.976	24.161	34.559	30.874
Juni	29.907	30.932	25.751	33.561	30.406
Juli	31.839	29.009	26.690	33.690	30.290
Agustus	31.272	32.530	23.302	32.810	31.191
September	29.316	27.126	23.426	30.751	31.685
Oktober	28.818	27.263	24.339	30.110	31.123
November	28.308	26.620	22.409	29.691	32.827
Desember	27.573	26.621	22.213	28.081	34.077

Sumber : laporan keuangan bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Dari data diatas bahwa perkembangan Funding terendah terjadi 2016 yaitu sebesar 26.081 sedangkan Funding tertinggi terjadi pada bulan maret 2017 dan nilai rata-rata Funding yaitu sebesar 33.818 dari nilai rata- rata Funding 2014 hingga 2018 sebesar 31.707 serta standar deviationnya 31.403.

Namun porsi EAT ataupun profit falah mengalami fluktuatif namun cenderung menurun walaupun perkembangan tahun 2014- 2019 meningkat sempat mencapai keuntungan maksimal, namun karena permasalahan PT. Bank Sumut yang tidak secara langsung juga terimbas kepada PT. Bank Muamalat Cabang

Medan sehingga terjadi penurunan yang drastis. Menurut hasil observasi di bank tersebut bahwa menurunnya pendapatan adalah dikarenakan adanya pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap pendapatan bank.

Berdasarkan hasil *Funding* dan *Financing* diatas, peneliti juga akan memaparkan bagaimana kondisi keuangan sesuai dengan aktivitas funding yaitu investasi dengan akad mudharabah (tabungan dan deposito) dan akad wadiah (tabungan dan giro) serta aktivitas financing dengan akad murabahah (jual beli) dan akad ijarah (sewa. Multijasa dan IMBT) yang digambarkan pada tabel dibawah ini Dengan rumus :

$$\text{Profit Falah} = (\text{Laba bruto} - \text{zakat } (2,5\%))$$

Berdasarkan rumus diatas bahwa pendapata yang didapatkan dari pembiayaan mudharabah dan ijarah maupun DPK (murabahah dan wadiah) profit falah adalah hasil dari pendapatan kemudian dikurangi dengan zakat 2,5% sesuai dengan pasal 14 ayat 3 UU No. 38/1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan dapat dikurangi dari laba ataupun pendapatan sisa kena pajak. Besarnya profit falah dari besarnya pembiayaan dan penghimpunan dana akan digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Jumlah *Financing* Tahun 2014 s/d 2018 (Dalam Rupiah)

Tahun Bulan	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	42.865	40.706	40.010	41.288	33.559
Februari	42.656	42.609	37.901	41.560	30.431
Maret	41.061	41.560	38.470	42.040	30.307
April	41.236	44.090	40.210	43.650	34.062
Mei	40.478	40.198	39.501	40.445	33.411
Juni	39.789	41.434	39.576	43.290	34.636
Juli	45.070	43.779	40.234	43.238	33.327
Agustus	42.090	50.040	40.568	42.233	35.010
September	40.688	40.543	41.050	40.544	30.793

Oktober	37.677	39.991	40.580	41.030	31.443
November	36.890	41.856	40.926	41.893	36.144
Desember	41.533	40.014	20.212	39.390	40.030

Dari data diatas bahwa perkembangan Financing terendah terjadi 2018 yaitu sebesar 33.559 sedangkan Financing tertinggi terjadi pada bulan agustus 2015 dan nilai rata-rata Financing yaitu sebesar 40.010 dari nilai rata-rata Financing 2014 hingga 2018 sebesar 40.706 serta standar deviationnya 41.288

Berdasarkan data diatas bahwa EAT atau profit falah juga mengalami fluktuatif namun cenderung menurun walaupun perkembangan tahun 2011- 2012 meningkat sempat mencapai keuntungan maksimal, namun karena permasalahan PT. Bank sumut yang secara tidak langsung juga terimbas kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan sehingga terjadi penurunan yang drastis. Menurut hasil Observasi di Bank tersebut bahwa menurunnya pendapatan adalah dikarenakan adanya pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap pendapatan bank seperti yang telah dijelaskan di atas.

Tabel 4.3

Jumlah Profit Falah (EAT) Tahun 2014 s/d 2018 Dalam (Rupiah)

Tahun \ Bulan	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	59	109	116	60	46
Februari	60	112	123	56	50
Maret	62	120	114	62	55
April	67	123	134	65	60
Mei	80	100	116	70	63
Juni	67	80	121	75	70
Juli	78	69	130	83	56
Agustus	89	90	125	85	49
September	93	85	160	91	74
Oktober	100	113	131	67	82

November	69	105	110	97	95
Desember	86	117	154	99	90


Dari data diatas bahwa perkembangan Profit Falah terendah terjadi 2018 yaitu sebesar 46 sedangkan profit falah tertinggi terjadi pada bulan september 160 2016 dan nilai rata-rata profit falah yaitu sebesar 116 dari nilai rata- rata profit falah 2014 hingga 2018 sebesar 60 serta standar deviationnya 56.

A. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan suatu data. Cara untuk menguji normalitas dapat dilakukan dengan melihat p-plot. Adapun cara untuk melihat apakah data terdistribusi normal dengan melihat sebaran data diseputar garis diagonal. Data pada variabel yang diakukan akan dinyatakan terdistribusi normal jika data tesebut mengikuti garis diagonal atau garis linier. Berikut gamabr plot yang menunjukkan hasil pengujian normalitas menggunakan SPSS 22.00.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Normalitas



Pada prinsipnya Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik jika titik- titik mendekati gambar diagonal maka dapat dikatakan data penelitian tersebut. Berdistribusi normal sebaliknya jika titik- titiknya menjahui garis diagonal maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan Gambar 4.4 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar disekitar garis diagonal pada kurva P-plot, dengan demikian data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak ditemukannya korelasi antara variabel independen dengan asumsi jika korelasi antara variabel independen < 1 atau $VIF < 10$ maka data tersebut berarti tidak terjadi multikolinieritas. Sebagaimana hasil statistik sebagai berikut.

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Fanding	.997	1.003
Financing	.997	1.003


a. Dependent Variable: Falah

Deteksi Multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jika Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, dan jika Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari Multikolinieritas dari tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi masing- masing variabel independen sebesar 0,997 tidak akan lebih kecil dari 0,1 begitu pula nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing- masing sebesar 1.003 tidak ada yang lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas antara variabel independen dengan model regresi.

3) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak onstan un tuk semua nilai variabel bebas. Dimana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau satu pengamatan lainnya. Untuk mendeteksinya lihat dari titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y pada grafik *Scatterplot*.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Sekunder (Laporan Keuangan 2014-2018) yang diolah dengan SPSS 22.00

Dari grafik gambar 4.6 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik pada sumbu Y hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh Funding dan Financing terhadap Profit Falah.

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang iurutkan menurut waktu (data time sories). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Autokorelasi dalam suatu model penelitan dapat menggunakan uji Durbin Watson. Nilai Durbin Watson yang diperoleh

kemudian dibandingkan dengan nilai T tabel pada $\alpha = 5\%$ hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai Durbin Watson (DW) dibawah -2 sampai +2 berarti akan Autolorelasi positif
- b. Jika nilai Durbin Watson (DW) diatas +2 berarti tidak terdapat Autokorelasi
- c. Jika nilai Durbin Watson (DW) diatas +2 berarti terdapat Autokorelasi negative

Untuk menentukan adanya Autokorelasi atau tidak dapat diketahui dari tabel Durbin Watson sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.747 ^a	.557	.542	18.50145	1.157

a. Predictors: (Constant), Financing, Fanding

b. Dependent Variable: Falah

Berdarkan tabel 4.7 diatas diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.157 dengan demikian nilai Durbin Watson tersebut berada pada ainterval antara - 2 sampai dengan 2, sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier berganda tidak terdapat gejala Autokorelasi dalam penelitian ini.

B. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian. Analisis ini akan menggunakan input berdasarkan data yang dipeoleh dari laporan keuangan hasil pengelolaan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dengan selanjutnya diringkas sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	174.881	32.940		5.309	.000
Funding	-.006	.001	-.693	-7.857	.000
Financing	.002	.001	.318	3.608	.001

a. Dependent Variable: Falah

$$PF = (\alpha) + (\alpha_1 \text{Funding} (i-t) + \alpha_2 \text{Financing} (i-t) + \epsilon$$

Keterangan :

PF = Profit Falah

α = Konstanta

α_1, α_2 = Koefisien Regresi

Funding = Penghimpunan Dana

Financing = Penyaluran Dana

I = 1,2,3,4.....

t = 2014, 2015.....2018

α_1 = koefisien variabel

α = Konstanta; dan

ϵ = faktor pengganggu di luar model (*error*).

Dari hasil penelitian diatas bahwa nilai statistik pengaruh variabel adalah sebagai berikut:

$$PF = 174.881 + 0,006 \text{ funding} + 0,002 \text{ financing} + \epsilon$$

Artinya dari hasil regresi adalah

- a) Nilai Koefisien 174.881 artinya jika funding, Rasio financing sama dengan nol, maka profit falah PT. Bank Muamalat Cabang Medan adalah 174.881

- b) Nilai Koefisien funding = 0,006 artinya, jika rasio funding naik 1000.000 maka profit falah PT. Bank Muamalat Cabang Medan akan meningkat sebesar 0,006
- c) nilai koefisien financing = 0,002 artinya, jika rasio financing naik 1000.000 maka profit falah PT. Bank Muamalat Cabang Medan akan meningkat sebesar 0,002.

C. Uji Hipotesis

Untuk menentukan diterima atau ditolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari uji R² dan uji F-test adalah sebagai berikut :

1) koefisien Determinasi (R²)

Uji Determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya persentase hubungan variabel independen terhadap variabel dependen besarnya persentase berpengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R²) persamaan regresi. Angka koefisien determinasi dilihat dari hasil perhitungan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.747 ^a	.557	.542	1.157

a. Predictors: (Constant), Financing, Funding

b. Dependent Variable: Falah

Sumber : data sekunder (laporan keuangan 2014-2018) yang diolah dengan SPSS 22.00

Dilihat dari tabel 4.9 koefisien Determinasi (R²) menunjukkan angka R Square 0,557 atau 55,7% yakni berarti variabel profit Falah dapat dijelaskan oleh variabel Funding dan Financing, sisanya 43,2% dapat dijelaskan di variabel lain diluar dari variabel penelitian.

2) Uji Parsial (Uji T)

Uji t-test digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen yaitu funding dan financing mempengaruhi profit falah di PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018 secara parsial akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	174.881	32.940		5.309	.000
Funding	-.006	.001	-.693	-7.857	.000
Financing	.002	.001	.318	3.608	.001

a. Dependent Variable: Falah

Sumber : Data sekunder (laporan keuangan 2014-2018) yang diolah dengan SPSS 22.00

Hasil Uji parsial dapat diketahui dengan melihat output SPSS hasil Coefficient pada uji t diatas dengan menabndingkan t hitung dengan t tabel sebesar 1,67203 yang diperoleh t tabel dengan $df=n-k$ (60-3) berikut pembahasan uji parsial antara Funding dan Financing pada Profit Falah.

1) pengaruh Funding (XI) terhadap Profit Falah

Hipotesis

H₀ : bahwa Funding secara parsial tidak berpengaruh terhadap profit falah pada Bank Muamalat Indonesia Medan

H_a : bahwa financing seara parsial tidak berpengaruh terhadap profit falah pada Bank Muamalat Indonesia Medan

Hasil uji t untuk variabel Funding diperoleh sig sebesar 0,001 pada tabel 4.9 dan $sig_{0,05} > 0,001$ selain itu juga dapat dihitung dengan membandingkan t hitung denhan t tabel thitung > ttabel T tabel dapat diperoleh dari tabel t pada significant 5% dengan derajat kebesaran **df=n-k, dimana n= 60 k=3, maka df=57.**

Maka diperoleh t hitung (7.857) t tabel (1,67203), maka t hitung lebih kecil dari f tabel atau $7.857 > 1,67203$ maka keputusannya adalah H_0 di tolak dan H_a diterima ditolak dan dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Funding berpengaruh signifikan terhadap Profit Falah pada Bank Muamalat Indonesia Medan Tahun 2014-2018.

2) Pengaruh Financing (X2) terhadap Profit Falah

Hipotesis :

H_0 : bahwa Financing secara parsial tidak berpengaruh significant terhadap Profit Falah pada Bank Muamalat Indonesia Medan Tahun 2014-2018.

H_a : bahwa Financing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profit Falah Pada Bank Muamalat Indonesia Medan Tahun 2014-2018.

Berdasarkan hasil Uji t untuk variabel Funding dan Financing diperoleh thitung (3. 608) ttabel (1,67203) maka t hitung lebih besar dari t tabel $3.608 > 1.67203$ dengan signifikan $0,001 < 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap Profit Falah pada Bank Muamalat Indonesia Medan periode 2014-2018.

3) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model persamaan regresi berganda yang digunakan mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hasil pengujian Significance Simultan atau F (ANOVA) data dapat dilihat berdasarkan pengujian dengan SPSS Versi 22.00 diperoleh output ANOVA pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	24579.531	2	12289.766	35.903	.000 ^b
Residual	19511.319	57	342.304		
Total	44090.850	59			

a. Dependent Variable: Falah

b. Predictors: (Constant), Financing, Funding

Sumber : data sekunder (laporan keuangan 2014-2018) yang diolah dengan SPSS 22.00

Dengan membandingkan antara simultan (Uji F) diperoleh F signifikan sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ selain itu juga dapat dihitung dengan membandingkan f hitung dengan tabel.

Pengambilan keputusan jika :

- 1) $f_{hitung} 35.903 \geq f_{tabel} 3,16$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan dengan taraf signifikan (α) = 5% atau 0,05 Jika $0,05 \geq sig$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya tidak signifikan
- 2) $f_{hitung} 35.903 \leq f_{tabel} 3,16$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya tidak signifikan dengan taraf signifikan (α) = 5% atau 0,05 Jika $0,05 \leq sig$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya tidak signifikan. $f_{hitung} > f_{tabel}$ dapat diperoleh dari ttabel dimana :

df pembilangan =k-1, df penyebut= n-k (k=3, n=60)

sehingga diperoleh f tabel sebesar 35.903 maka f hitung $>$ f tabel yaitu 3,16

Hipotesis :

H_0 = pengaruh Fundin dan Financing tidak berpengaruh terhadap profit falah pada Bank Muamalat Medan.

H_a = Funding dan Financing berpengaruh signifikan terhadap Profit Falah pada Bank Muamalat Cabang Medan

Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai $F_{hitung} (35.903) > F_{tabel} (3,16)$ dengan signifikan 0,001 karena Profit Falahnya signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa simultan menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan Funding dan Financing terhadap Profit Falah pada Bank Muamalat Indonesia Medan.

D. Pembahasan

Meningkatkan jaringan dan pertumbuhan aset pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan, maka pihak bank syariah perlu menyesuaikan dengan peningkatan kinerja agar tercipta perbankan syariah yang sehat dan efisien. Dari setiap penyaluran dan penghimpun dana yang dilakukan bank syariah bertujuan untuk memperoleh laba atau yang sering disebut profitabilitas atau laba indikator

yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Laba atau profitabilitas yang diperoleh bank syariah telah dikurangi dengan zakat dan beban pajak artinya, perbankan syariah berorientasi pada profit falah yang berarti kemakmuran didunia dan kebahagiaan diakhirat.

Profit merupakan laba bersih yang diperoleh dari pendapatan laba bruto yang dikurangi dari biaya-biaya operasional, seperti sewa, gaji, penyusutan, biaya peneranga listrik dan seterusnya akan menghasilkan laba/rugi tahun berjalan atau laba sebelum pajak kemudian laba/ rugi tahun berjalan.

Menurut peneliti, pendapatan yang belum dikurangi dari pajak kemudian dipotong zakat penghasilan 2,5% kemudian dikurangi pajak atau dikenal dengan profit falah, sesuai dengan pasal 14 ayat 3 UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga resmi yang telah dibayarkan dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak.

Semakin besarnya laba yang diharapkan, akan menjadikan bank syariah dapat menjaga keberlangsungan untuk mencapai profit falah, yaitu meningkatkan kemakmuran sosial dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini profit falah digunakan sebagai ukuran kinerja bank baik dalam kemakmuran di bidang sosial maupun kebahagiaan diakhirat.

Melihat pengembangan penyaluran dan penghimpunan dana, sangatlah penting untuk mencermati permasalahan yang ada tentang pengaruh terhadap profit falah. Sehingga muncul lah permasalahan mengenai:

1. Aktivitas *funding* (Deposito Mudharabah) berpengaruh terhadap profit falah di PT. Bank Muamalat Cabang Medan dengan uji parsial
2. $t_{hitung\ funding} = 7.857$ maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ 7.857 atau > 2.086 dan hasil signifikan $0,000 < 0,05$ maka dari hasil uji t tersebut, diperoleh bahwa H_01 ditolak.
3. Aktivitas *financing* (Akad Ijarah) berpengaruh terhadap profit falah di PT Bank Muamalat Cabang Medan dengan uji parsial $t_{hitung\ financing} = 3.608$ maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3.608 > 2.086$ dan hasil signifikan $0,001 < 0,05$ maka dari hasil uji t tersebut, diperoleh bahwa H_02 ditolak.

4. secara simultan statistik dengan uji F dapat digambarkan tabel diatas bahwa F_{hitung} adalah 35.903 dan $F_{tabel n = 60}$ dengan profitabilitas 5% adalah 3,16 artinya H_a diterima jika $f - hitung > f_{tabel}$ 35.903 atau $> 3,16$ atau nilai $p - value$ pada kolom $0,000 < 0,005$ H_0 ditolak. dari penelitian diatas menggunakan 2 variabel maka digunakan adjusted R square adalah 0,557 atau 55,7% profit falah dipengaruhi oleh funding dan financing di PT. Bank Muamalat Indonesia dan sisanya 43,2% yang tidak termasuk kedalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diketahui dari uji simultan (Uji F) di dapat nilai f_{hitung} sebesar 35.903 f_{tabel} (3,16) dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan Funding dan Financing terhadap Profit Falah pada Bank Muamalat Medan. Dan pada tabel R Square menunjukkan bahwa Funding dan Financing 55,7% terhadap profit falah sedangkan sisanya 43,2% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh Funding dan Financing Terhadap Profit Falah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t melihat pengaruh Funding terhadap profit falah yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Funding berpengaruh signifikan terhadap Profit Falah pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota
2. Berdasarkan hasil uji t untuk melihat pengaruh Financing terhadap profit falah yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti Financing berpengaruh signifikan terhadap profit falah pada Bank Muamalat Medan.
3. Berdasarkan hasil Uji F untuk melihat pengaruh Funding dan Financing terhadap Profit Falah secara bersama-sama terhadap Profit Falah yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti Funding dan Financing secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profit Falah pada bank Muamalat Cabang Medan Balai kota.

B. Saran

Saran yang biasa diberikan terkait penelitian ini antara lain:

1. Bagi Manajemen

Pihak manajemen bank harus berupayah untuk terus meningkatkan ukuran perusahaannya dengan mendorong pertumbuhan dan pihak ketiga, karena ukuran perusahaan terbukti secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Investor

Investor perlu memperhatikan pertumbuhan aktiva perusahaan dan kualitas aktiva produktif sebagai alat pertimbangan dalam

menginvestasikan dananya di bank syariah. Karena variabel- variabel tersebut terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ukuran populasi, bukan hanya Bank Umum Syariah (BUS) tetapi juga memasukkan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai sampel dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang diduga memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja keuangan Bank juga memperpanjang periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Anshari, Ghofur Abdul. *Reksa dana Syariah*, Bandung: Refika ditama, 2008.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999
- Ahmed Belkoui Rihai, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- _____ *Bank Syariah Dari Teori Kepraktis* Jakarta: Gema insani Pers, 2010
- Baridwan Zaki, *Intermedile Accounting* Yogyakarta : BPFE, 2004
- Isnaini, *Pedoman Praktikum Spss & Bank Mini*, Medan: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: kencana, 2005
- <http://www.academia.edu/9817949/akad> Mudharabah di Akses Pada Tanggal 15 Juni 2019
- <https://ayahaca.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2018
- Harahap, Safri Sofyan, *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* Jakarta: Prenadamedia Group 2010
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Lubis, Jaya Indra, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, Disampaikan Pada Pelatihan Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004
- Nurhikmah, *Laba Rugi Dalam Tinjauan Konsep Islam* Di Akses 05 November 2014

- Rivai Veithzal Dan Andria Pratama, *Islamic Financil Management: Teori Konsep dan Aflikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis dan mahasiswa* 2010
- Rianto Nur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- _____ *Islamic Bank : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbadai Persoalan & Ekonomi Global.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Suad Husnah, *Dasar- Dasar Manajemen Keuangan*, yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012
- Shahdeni Remmy Sutan, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999
- Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Polaporan Keuangan*, Yogyakarta BPF, 2005
- Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Sany Ibrahim, *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Laba (Srudi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)* Skripsi Semarang UNIV. Diponegoro, 2014.
- Siregar Sapparuddin, *Kegiatan Usaha Bank, di Sampaikan Dalam Perkuliahan Ekonomi Islam di IAIN-SU.* (Makalah Tidak di Terbitkan. 2005).
- Tarigan Akmal Azhari, et. al, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Medan:* La-Tansa Press, 2011
- _____ *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Hijrih Pustaka Utama, 2001
- _____ *Tafsir Ayat Ekonomi : Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Alqur'an*, Cet Pertama. Bandung : Cipta Pustaka Bekerja Sama dengan IAIN-SU, 2012.
- Undang-Undang, Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Yang Diresmikan Pada Tanggal 23 September 1999
- Prasetyo Whedy, *Pengaruh pembiayaan Prinsip Bagi Hasil , Prinsip Jual Beli, Prinsip Sewa Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah. (Studi Pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, Dan PT Bank Syariah Mega Indonesia Periode 2004-2009)* Skripsi, Semarang : Univ. Diponegoro, 2011.
- Yasin Nur M, *Hukum Ekonomi Islam : Geliat Perbankan Syariah di Indonesia* Malang : UIN Malang Press, 2009.


Logo Bank Muamalat




Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Fahah



Hasil Uji Heteroskedastisitas



Jumlah Profit Falah (EAT) Tahun 2014 s/d 2018

Dalam (Rupiah)

Tahun \ Bulan	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	59	109	116	60	46
Februari	60	112	123	56	50
Maret	62	120	114	62	55
April	67	123	134	65	60
Mei	80	100	116	70	63
Juni	67	80	121	75	70
Juli	78	69	130	83	56
Agustus	89	90	125	85	49
September	93	85	160	91	74
Oktober	100	113	131	67	82
November	69	105	110	97	95
Desember	86	117	154	99	90

Jumlah Pembiayaan Financing Tahun 2014 s/d 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun Bulan	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	42.865	40.706	40.010	41.288	33.559
Februari	42.656	42.609	37.901	41.560	30.431
Maret	41.061	41.560	38.470	42.040	30.307
April	41.236	44.090	40.210	43.650	34.062
Mei	40.478	40.198	39.501	40.445	33.411
Juni	39.789	41.434	39.576	43.290	34.636
Juli	45.070	43.779	40.234	43.238	33.327
Agustus	42.090	50.040	40.568	42.233	35.010
September	40.688	40.543	41.050	40.544	30.793
Oktober	37.677	39.991	40.580	41.030	31.443
November	36.890	41.856	40.926	41.893	36.144
Desember	41.533	40.014	20.212	39.390	40.030

Jumlah Pembiayaan Funding tahun 2014 s/d 2018

(Dalam Rupiah)

Tahun Bulan	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	31.070	27.751	26.081	30.185	27.834
Pebruari	31.403	26.469	29.595	31.495	28.124
Maret	30.154	26.099	29.691	33.818	28.095
April	30.448	27.345	24.444	35.745	29.892
Mei	30.528	25.976	24.161	34.559	30.874
Juni	29.907	30.932	25.751	33.561	30.406
Juli	31.839	29.009	26.690	33.690	30.290
Agustus	31.272	32.530	23.302	32.810	31.191

September	29.316	27.126	23.426	30.751	31.685
Oktober	28.818	27.263	24.339	30.110	31.123
November	28.308	26.620	22.409	29.691	32.827
Desember	27.573	26.621	22.213	28.081	34.077

Sumber : laporan keuangan bank Muamalat Indonesia Cabang

Medan

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.747 ^a	.557	.542	1.157

a. Predictors: (Constant), Financing, Fanding

b. Dependent Variable: Falah

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	174.881		
	Fanding	-.006	.001	-.693	-7.857	.000
	Financing	.002	.001	.318	3.608	.001

a. Dependent Variable: Falah

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	24579.531	2	12289.766	35.903	.000 ^b
Residual	19511.319	57	342.304		
Total	44090.850	59			

a. Dependent Variable: Falah

b. Predictors: (Constant), Financing, Fanding

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Fanding	.997	1.003
Financing	.997	1.003

a. Dependent Variable: Falah

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.747 ^a	.557	.542	18.50145	1.157

a. Predictors: (Constant), Financing, Fanding

b. Dependent Variable: Falah

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	174.881	32.940		5.309	.000
Fanding	-.006	.001	-.693	-7.857	.000
Financing	.002	.001	.318	3.608	.001

a. Dependent Variable: Falah

CURRICULUM VITAE

Nama : Palasari Tanjung
Nim : 53153031
Tempat/Tanggal Lahir : Patihe 16 Mei 1996
Usia : 23
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/ Jurusan/ Semester : FEBI/S1 Perbankan Syaiah/VIII
Alamat : Jl. Masjid Gg. Melati Helvetia Timur
No.Hanpone : 081362386896
Email : Falasaritanjung@gamil.com

Latar Belakang Pendidikan

- SD/MI : SD Negeri 117492 Patihe
- SMP/MTS : SMP Negeri 2 Sei Kanan
- SMA/MA : SMA Negeri 2 Sei Kanan

Nama Orang Tua

- Ayah : H. Bahar Tanjung
- Ibu : Hj. Mandorilan Siregar

Nama Dosen Pembimbing

- Pembimbing 1 : Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A
- Pembimbing 2 : Annio Indah Lestari, MM